

**KEPALA BADAN, INSPEKTUR, DIREKTUR, SEKRETARIS, INSPEKTUR PEMBANTU, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, DAN KEPALA SEKSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET, INSPEKTORAT, DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH– TUGAS DAN FUNGSI
2014**

PERBUP JAYAPURA NOMOR 21 TAHUN 2014, BD KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 21 : 28 HAL

PERBUP JAYAPURA NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN, INSPEKTUR, DIREKTUR, SEKRETARIS, INSPEKTUR PEMBANTU, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, DAN KEPALA SEKSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET, INSPEKTORAT, DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ABSTRAK :

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah :

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Youwari Kabupaten Jayapura.

b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 16);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Youwari Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 7);

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Dan Kepala Seksi Pada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset, Inspektorat, Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari :

1. BAB I – Badan Kepegawaian Daerah
 - Bagian Pertama : Kepala Badan
 - Bagian Kedua : Sekretariat
 - Bagian Ketiga : Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai
 - Bagian Keempat : Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
 - Bagian Kelima : Bidang Pendidikan dan Pelatihan
2. BAB II – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - Bagian Pertama : Kepala Badan
 - Bagian Kedua : Sekretariat
 - Bagian Ketiga : Bidang Anggaran
 - Bagian Keempat : Bidang Perbendaharaan
 - Bagian Kelima : Bidang Akuntansi dan Analisis Kinerja
3. BAB III – Inspektorat
 - Bagian Pertama : Inspektur
 - Bagian Kedua : Sekretariat
 - Bagian Ketiga : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
 - Bagian Keempat : Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan
 - Bagian Kelima : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan
 - Bagian Keenam : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
4. BAB IV – Rumah Sakit Umum Daerah Youwari
 - Bagian Pertama : Direktur
 - Bagian Kedua : Sub Bagian Tata Usaha
5. BAB V – Penjabaran Tugas dan fungsi
6. BAB VI – Penutup

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014